



**P U T U S A N**  
Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**SITI ROHANI binti MUHAMMAD RIFAI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalak Putih V No. 3 RT XVI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Sukadewa Putra, S.H. Advokat beralamat di Dusun Abasan Desa Panjianom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **"PEMBANDING."** ;

M E L A W A N

**TAHER JAMALONG bin YAHYA JAMALONG**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan hotel, tempat tinggal di Perumahan Puri Mumbul, Jalan Melati 4 H 23, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Jimbaran, Kabupaten Badung, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **"TERBANDING."**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015, pihak Penggugat melalui kuasanya I Gede Sukadewa Putra, S.H. mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Singaraja tersebut, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas (inzage), sedangkan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara meskipun kepadanya telah diperitahukan agar memeriksanya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;

Bahwa telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singaraja Nomor : 0109/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 02 Januari 2015 yang menyatakan permohonan banding atas perkara Nomor : 0109/Pdt.G/2014 /PA.Sgr telah melampaui waktu banding ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Singaraja yang dimohonkan banding tersebut diputus pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding di luar hadirnya Tergugat / Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena pada waktu dibacakan putusan itu Penggugat / Pembanding hadir, maka tenggat waktu banding baginya adalah 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya yaitu sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 199 ayat (1) Rbg. ;

Menimbang bahwa sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja ternyata Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015, demikian juga dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 02 Januari 2015 yang menyatakan permohonan banding perkara a quo telah melampaui waktu banding ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding diajukan telah melampaui tenggat waktu banding, maka permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1436 H. oleh Drs. Ali Rahmat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum dan Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Khobir Jailani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan

Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.**

**Drs. Ali Rahmat, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Masruhan MS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Khobir Jailani, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Materai .....                                     | Rp. 6.000,          |
| 2. Redaksi .....                                     | Rp. 5.000,          |
| 3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya</u> ..... | <u>Rp. 139.000,</u> |
| J u m l a h .....                                    | Rp. 150.000,        |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah ).                  |                     |

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**